

B A B IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dengan terdapatnya unsur-unsur yanging, yang harus dipenuhi oleh setiap asuransi, di dalam Asuransi Kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa Asuransi Kesehatan termasuk Lembaga Asuransi.

Sebagai penanggung di dalam Asuransi Kesehatan ialah Pemerintah cq Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat dan yang sebagai tertanggung ialah peserta Asuransi Kesehatan.

Iuran wajib, yang dipotong dari gaji/pensiun para peserta, merupakan premi dari pada asuransi tersebut.

Polis di dalam Asuransi Kesehatan berbentuk Kartu Tanda Pengenal (K.T.P.).

SARAN

Agar diusahakan supaya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat, selaku penyelenggara Asuransi Kesehatan, ditingkatkan menjadi Perusahaan Umum (PERUM), seperti halnya dengan Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "JASA RAHARJA".

Dengan demikian tertanggung akan lebih mudah menggugat

penanggung, bila penanggung tidak memenuhi kewajibannya.

